

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN PRAKTIK POLIANDRI DI DESA KEPUHKIRIMAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Wilayah Desa Kepuhkiriman secara geografis terletak di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara : Kecamatan Berbek
 - b. Sebelah Selatan : Desa Tropodo
 - c. Sebelah Timur : Desa Tambak Rejo
 - d. Sebelah Barat : Desa Wedoro
2. Wilayah Desa Kepuhkiriman memiliki luas 231.172 ha
3. Desa Kepuhkiriman terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu :
 - a. Dusun barat : 1 RW- 4 RT
 - b. Dusun tengah : 3 RW- 11 RT
 - c. Dusun timur : 2 RW- 8 RT
4. Data Penduduk, Jumlah penduduk Kepuhkiriman sampai saat ini:
 - a. Laki-laki : 3.196 jiwa
 - b. Perempuan : 3.205 jiwa

- c. Jumlah kepala keluarga : 1.847 KK
- d. Jumlah kelahiran : 57 laki-laki dan 71 perempuan
- e. Jumlah kematian : 32 laki-laki 35 perempuan
- f. Jumlah pendatang : 31 laki-laki 45 perempuan
- g. Jumlah pindah : 51 laki-laki 70 perempuan

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah dan berkurang, karena diakibatkan adanya angka kematian dan kelahiran, disamping itu adanya perpindahan penduduk dari Desa Kepuhkiriman ke daerah-daerah yang lain atau sebaliknya dari daerah-daerah lain masuk ke Desa Kepuhkiriman.

1. Bidang Kebudayaan atau Olah raga

Sebagian warga di Desa Kepuhkiriman juga memiliki cara berfikir dan berperilaku yang tradisional, ada kecenderungan lambat berfikir dalam menerima hal-hal yang baru, sedikit acuh dengan hal-hal modernisasi, karena keyakinan mereka masih kental yang menganggap bahwa tradisi lama (tinggalan nenek moyang mereka) masih dianggap relevan sehingga ada kekhawatiran akan tergeser oleh tradisi baru yang akan datang nantinya.

Kegiatan yang berkaitan dengan olah raga dan kebudayaan di Desa Kepuhkiriman berjalan baik, yaitu:

B. Memaparkan Praktik Poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Poliandri adalah seorang perempuan yang mempunyai suami dua, atau pernikahan yang dilakukan oleh seorang istri yang menikah lagi, namun si perempuan masih terikat dengan suami yang pertama, pernikahan ini berlangsung dikarenakan istri tersebut tidak dikasih nafkah oleh suami yang pertama dan perempuan tersebut sering di pukul oleh suami yang pertama, suami pertama sering mabuk dan maen judi.

Perkawinan poliandri, selain sebagai perilaku yang menyimpang dari agama, juga merupakan salah satu bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan, baik yang dikonstruksi oleh teori Hukum perdata Barat, teori hukum perkawinan Islam maupun teori perkawinan Hukum Adat.

Meskipun poliandri dilarang dalam agama, perkawinan ini terlanjur terjadi di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Perkawinan poliandri di di Desa Kepuhkiriman, terjadi antara Ibu Putri dengan Bapak Faris (sebagai suami tua) dan Bapak Zen (sebagai suami Muda).

Perkawinan yang dilakukan oleh Ibu Putri dengan Bapak Zen, dan pada saat yang bersamaan Ibu Putri masih terikat perkawinan dengan Bapak Faris, alias belum bercerai. Reaksi dari masyarakat tersebut, sebenarnya tidak

begitu memperdulikan perkawinan tersebut, masyarakat hanya menganggap perkawinan tersebut terjadi dikarenakan kebutuhan yang mendesak, padahal dalam islam perkawinan tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam agama islam.

Perkawinan poliandri di Desa Kepuhkiriman, berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Putri, adalah melalui proses siri. Perkawinan secara terangterangan (diumumkan dan dicatatkan) hanya pada perkawinan pertama atau hanya dengan suami pertama (Bapak Faris). Untuk perkawinan yang kedua, dilakukan secara siri.

Perkawinan poliandri yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Ifa dengan suami pertama (bapak Ulum) dan suami kedua (Bapak Irul) ini juga dengan perkawinan poliandri yang dilakukan secara siri juga melalui tokoh agama/tokoh adat dalam proses perkawinannya, pelaku melakukan perkawinan dengan cara menikah sirri.

Sebelumnya kedua keluarga tersebut tidak setuju, karena mereka tidak mungkin menikahkan seorang perempuan yang masih terikat sebagai istri dari suami yang pertama. Namun dengan alasan ekonomi dan untuk masa depan anak dari hasil suami yang pertama. Maka para keluarga baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki memutuskan untuk si perempuan tersebut untuk menikah lagi tanpa adanya ucapan talak dari suami yang pertama, dikarenakan suami pertama tidak mau mengucapkan

talak pada istrinya. Tapi dalam hal ini suami pertama telah mengizinkan istrinya untuk menikah lagi.

Untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya dilakukan wawancara dengan Ibu putri seorang pelaku perkawinan poliandri di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

“..iyo mas..mbendino aku iyo ijek tetep mlijo nduk...lek enggak mlijo kate mangan karo opo...lek njagakno toko iyo enggak cukup...”⁷⁰

(iya...setiap hari saya masih jualan sayur keliling..kalau tidak jualan sayur keliling mau makan apa..kalau mengandalkan hasil dari toko tidak cukup) “*umurku uwes 49 tahun ...*” (umurku sudah 49 tahun...)

“yo enggak mas...bojoku seng pertama enggak sak omah karo aku, tapi lek seng nomer loro iyo sak omaha karo aku nduk...”

(iya tidak...suami yang pertama tidak serumah sama aku, kalau suami nomor dua serumah ama aku)

Lah piye mane mas..bojoku seng pertama enggak tau ngeke’i aku duwek gawe blonjo lan gawe nyanguni anak-anakku mas...

(bagaimana lagi mas..suamiku yang pertama tidak pernah ngasih uang buat belanja kebutuhan sehari-hari dan buat ngasih anak-anakku uang saku buat sekolah)

⁷⁰ Ibu Putri, Wawancara 1 Agustus 2012

suami pertama dan suami kedua, mempunyai 2 orang anak. Anak pertama dari suami pertama berumur 12 tahun dan yang kedua berumur 3 tahun dari suami kedua. Sedangkan dalam pembagian waktu, keputusan ada di tangan istri, suami hanya menerima saja.⁷⁵

Adapun keterangan yang diperoleh dari bapak kepala KUA bahwa alasan yang di pakai oleh para pelaku poliandri yang paling utama adalah faktor ekonomi, suami yang pertama kurang memahami keadaan istrinya, suami sering meremehkan kebutuhan belanja untuk istrinya, dan lalai atas kewajibannya yaitu memberi nafkah bagi keluarga.⁷⁶

Keterangan dari pihak keluarga juga bahwasannya alasan si istri menikah lagi yaitu, faktor yang sangat penting yaitu ekonomi yang mendesak sehingga mereka terpaksa menikah laki.⁷⁷

Keterangan dari suami pertama dari Ibu Putri yaitu, dengan alasan masih mencintai ibu Putri dan tidak mau pisah dari ikatan pernikahan.⁷⁸ Begitu juga keterangan dari suami pertama dari Ibu Ifa yang memaparkan alasan karena masih ingin hidup bersama dengan Ibu Ifa, meskipun tidak pernah bertemu tidak apa-apa asal jangan bercerai dengan Ibu Ifa.⁷⁹

⁷⁵ Ibu Fitri, Wawancara 2 Agustus 2012

⁷⁶ Misbahul Munir, Wawancara 2 Agustus 2012

⁷⁷ Bapak Yunan, Wawancara, 30 Juli 2012

⁷⁸ Bapak Faris, Wawancara 31 Juli 2012

⁷⁹ Bapak Ulum, Wawancara 1 Agustus 2012

yang tinggal bersama suami kedua memang cukup harmonis, namun sebaiknya kita memikirkan bagaimana nasib dari suami pertama dan kesehariaannya sangatlah menderita. Padahal islam adalah agama yang mengutamakan kasih sayang pada sauara semuslim.